



**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**KOMISI ETIK PENELITIAN**  
**Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510**  
**Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id**

Nomor : 291-18.223/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VI/2018

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PEKERJA TERKAIT K3 SEBELUM DAN SESUDAH  
EDUKASI K2K3 DI PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BANTEN AREA CIKOKOL TAHUN 2018**

Peneliti Utama : Silvina Ikhwani  
Pembimbing : Nayla Kamilia Fithri, SKM., MPH  
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul  
dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 8 Juni 2018

Ketua



Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

- \* *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.  
\*\* Peneliti berkewajiban
1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
  2. Memberitahukan status penelitian apabila:
    - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
    - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
  3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
  4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.